

## Edukasi Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dengan Metode Group Work

### *Education On Types Of Sexual Violence Based On Law Number 12 Of 2022 Using The Group Work Method*

Chintya Khasanah Sianturi<sup>1</sup>, Husni Thamrin<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan

Email: [chintya.k.sianturi@gmail.com](mailto:chintya.k.sianturi@gmail.com)<sup>1</sup>, [pungkut@usu.ac.id](mailto:pungkut@usu.ac.id)<sup>2</sup>

Korespondensi penulis: [chintya.k.sianturi@gmail.com](mailto:chintya.k.sianturi@gmail.com)

---

#### Article History:

Received: 03 November 2023

Accepted: 06 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

#### Keywords: Field Work

Practice, Mini Pproject,

Groupwork, Sexual Violence

**Abstract:** For Social Welfare Students of the Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatera, Field Work Practice (PKL) 2 is one of the compulsory courses that aims to implement social welfare theories at the mezzo or macro level. Practitioners carry out PKL 2 at Aliansi Sumut Bersatu (ASB). Practitioners carry out mini projects to educate the types of sexual violence according to Law Number 12 of 2022 on the crime of sexual violence with 12 clients. Practitioners carry out social work mini projects at the mezzo intervention level and groupwork intervention methods using the generalized intervention model stages or general stages of social work consisting of engagement and intake contracts, assessment, planning, intervention, termination and evaluation. This mini project activity shows that clients already know the types of sexual violence according to Law Number 12 of 2022.

---

#### Abstrak

Bagi mahasiswa Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Praktik Kerja Lapangan (PKL) 2 adalah sebuah mata kuliah wajib yang bertujuan untuk mengimplementasikan teori-teori kesejahteraan sosial di level mezzo atau makro. Praktikan melaksanakan PKL 2 di Aliansi Sumut Bersatu (ASB). Praktikan melaksanakan *mini project* edukasi jenis-jenis kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan klien berjumlah 12 orang. Praktikan melaksanakan *mini project* pekerjaan sosial di level intervensi mezzo dan metode intervensi *groupwork* dengan menggunakan tahapan *generalize intervention model* atau tahapan umum pekerjaan sosial yang terdiri dari *engagement* dan *intake contract*, asesmen, perencanaan, intervensi, terminasi dan evaluasi. Kegiatan *mini project* ini menunjukkan bahwa klien telah mengetahui jenis-jenis kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022.

**Kata Kunci:** Praktik Kerja Lapangan, Mini Project, Goupwork, Kekerasan Seksual

## PENDAHULUAN

Bagi mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Praktik Kerja Lapangan 2 (PKL 2) adalah salah satu mata kuliah wajib bagi calon pekerja sosial. Kegiatan PKL 2 menjadi momen bagi mahasiswa untuk meningkatkan profesionalitas dan dapat mengimplementasikan teori-teori yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan di layanan kesejahteraan sosial (panti dan non panti), organisasi dan masyarakat. Pada PKL 2 ini, praktikan diberikan tugas untuk membuat sebuah *mini project* menggunakan praktik pekerjaan sosial. Selain itu, luaran dari PKL 2 adalah jurnal, artikel, video YouTube dan poster.

---

\* Chintya Khasanah Sianturi, [chintya.k.sianturi@gmail.com](mailto:chintya.k.sianturi@gmail.com)

Praktik Kerja Lapangan (PKL) 2 dilaksanakan di sebuah organisasi non-pemerintah atau NGO yaitu Aliansi Sumut Bersatu (ASB) yang dengan mahasiswa praktikan Chintya Khasanah Sianturi dengan Supervisor Sekolah Bapak Husni Thamrin, S.Sos, MSP. Kegiatan PKL 2 dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari 11 September 2023 sampai dengan 8 Desember 2023. ASB didirikan pada tahun 2006 dan merupakan sebuah Organisasi Nonpemerintah yang kegiatannya aktif melakukan upaya-upaya dalam mendorong penghormatan serta pengakuan terhadap keberagaman melalui pendidikan kritis, dialog, advokasi dan penelitian. Dalam melakukan upaya-upaya tersebut, ASB aktif melibatkan aktivis muda lintas agama, mahasiswa/I, NGO, jurnalis dan kelompok rentan lainnya. ASB juga menyediakan beberapa layanan bagi korban kekerasan berbasis gender seperti layanan konsultasi dan Rumah Aman Peduli Puan.

Kekerasan sangat sering terjadi kepada perempuan. Kekerasan adalah tindakan atau sikap baik secara fisik dan psikis yang menyebabkan kerugian bagi perempuan (Siregar, dkk, 2022:14). Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan menembus angka 457.895. Artinya, Komnas Perempuan menerima aduan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 17 kasus/hari. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan atau perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan serta menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis atau fisik, mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Oleh karena itu, praktikan membuat *mini project* mengedukasi jenis-jenis kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 kepada anak kos dengan menggunakan metode *group work*. *Mini project* dilakukan di salah satu kos di dekat Universitas Sumatera Utara dengan klien yang berjumlah 12 orang. Tujuan dari *mini project* tersebut adalah untuk menambah pengetahuan klien tentang jenis-jenis kekerasan seksual menurut Undang TPKS. Selain itu, praktikan berharap *mini project* ini dapat melindungi klien menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual.

## METODE

Dalam melaksanakan *mini project* edukasi jenis-jenis kekerasan seksual kepada klien, praktikan menggunakan metode praktik pekerjaan sosial dengan level intervensi *mezzo* dan metode intervensi *groupwork*. Skidmore, Thackeray dan Farley (1994: 73) mengatakan bahwa “*Groupwork* adalah suatu metode yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kelompok (dua

orang atau lebih) untuk meningkatkan keberfungsian sosial dari individu tersebut dan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Metode *groupwork* didasarkan pada pengetahuan tentang kebutuhan klien dan keterkaitan diantara mereka. Groupwork adalah suatu metode untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan untuk berinteraksi sosial dan mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan norma masyarakat” (Adi, 2013).

**Tabel. 1 Metode Praktik Pekerjaan Sosial menurut *Kirst-Ashman* (Adi, 2013:162)**

No	Level Intervensi	Unit Intervensi	Metode Intervensi
1	Mikro	Individu	Individual Casework
2	Mikro/ Mezzo	Keluarga	Family Casework
3	Mezzo	Kelompok	Groupwork
4	Makro	Organisasi dan Komunitas	Pengorganisasi dan Pengembangan Masyarakat

Praktikan melaksanakan *miniproject* dengan menggunakan tahapan *generalize intervention model* atau tahapan umum pekerjaan sosial. Tahapan umum atau tahapan general tidak terbatas pada ruang lingkup tertentu yaitu mikro, mezzo maupun makro (Agus Suriadi, dkk, 2022:32-33).

1. Engament dan Intake, Contract,

- a) Engagement: Tahap awal yaitu bagaimana pekerja sosial terhubung dengan klien.
- b) Intake: Tahap menjelaskan tujuan, profesi dan layanan kepada klien.
- c) Contract: Tahap melakukan perjanjian antara pekerja sosial dan klien.

2. Asesmen,

Asesmen adalah proses mendefinisikan masalah klien dengan cara pengumpulan data dan identifikasi masalah (Husmiati, 2012)

3. Planning,

Perencanaan adalah rangkaian persiapann yang menjadi pedoman, garis besar dan petunjuk yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang baik (Taufiqurokhman, 2008:3)

4. Intervensi,

Intervensi adalah tahapan *treatment* untuk mendorong motivasi klien agar dapat mengklarifikasi masalahnya dan mengatasi permasalahannya sendiri. Intervensi dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari klien (Adi, 2013: 172)

5. Evaluation,

Evaluasi adalah proses sistematis dalam penelitian yang dilakukan untuk menentukan suatu nilai (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, objek, dll) berdasarkan kriteria tertentu (Idrus, 2019).

6. Termination,

Terminasi adalah tahapan akhir dimana relasi antara pekerja sosial dan klien dihentikan (Adi, 2013: 173)


## HASIL

1. *Egagement dan Intake, Contract*

- a) *Engagement*: Praktikan sebagai pekerja sosial terhubung dengan klien dengan datang mandiri untuk mengedukasi klien tentang jenis-jenis kekerasan seksual.
- b) *Intake*: Pada pertemuan pertama yaitu tanggal 1 Oktober 2023, praktikan sebagai pekerja sosial memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan peran praktikan sebagai fasilitator dan edukator. Setelah itu, praktikan menjelaskan tujuan dibentuknya kelompok untuk melaksanakan *mini project “group education”* untuk mengedukasi klien tentang jenis-jenis kekerasan seksual.
- c) *Contract*: Pekerja sosial dan klien mengadakan kesepakatan untuk melakukan pertemuan selama 2 kali dalam pelaksanaan *group work*.

2. *Assesment*

Asesmen dilakukan pada pertemuan pertama dengan klien dan mengajak klien untuk saling berkenalan. Pada tahap ini, pekerja sosial berusaha menggali informasi terkait pemahaman klien mengenai kekerasan seksual dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada klien agar klien aktif berpartisipasi di dalam *group*. Praktikan juga memberikan soal *pre-test* kepada klien terkait topik kekerasan seksual untuk mengetahui sejauh mana pemahaman klien terkait hal tersebut. Praktikan menuliskan hasil asesmen dengan menggunakan tools pohon masalah.



Gambar 1. Hasil Asesmen dengan Menggunakan Tools Asesmen Pohon Masalah

### 3. *Planning*

Pekerja sosial melakukan perencanaan sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan klien. tahap perencanaan berjalan selama 3 hari dan hasilnya adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. Perencanaan *Mini Project***

### 4. *Intervensi*

Tahap intervensi dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2023. Pekerja sosial dan klien melaksanakan *mini project* berdasarkan perencanaan. Dalam memperkenalkan jenis-jenis kekerasan seksual menurut UU TPKS, praktikan berperan sebagai *educator* dan *fasilitator*. Pekerja sosial menyampaikan materi dengan menggunakan *power point* agar klien juga dapat membaca materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan oleh praktikan adalah pengertian kekerasan seksual serta jenis-jenis kekerasan seksual menurut UU TPKS menurut UU No 12 tahun 2022 yaitu:

- a) Pelecehan seksual nonfisik
- b) Pelecehan seksual fisik
- c) Pemaksaan kontrasepsi
- d) Pemaksaan sterilisasi
- e) Pemaksanaan perkawinan
- f) Penyiksaan seksual
- g) Eksploitasi seksual
- h) Perbudakan seksual
- i) Kekerasan seksual berbasis elektronik

### 5. *Evaluation*

Pada tahap ini, pekerja sosial memberikan soal post-test untuk menilai kemajuan atau perkembangan dari pengetahuan klien terkait kekerasan seksual. Hasilnya, 12 orang klien sudah mengetahui jenis-jenis kekerasan seksual dengan benar menurut UU TPKS. Pekerja sosial melakukan sesi tanya jawab kepada klien. Klien tidak menyangka bahwa jenis-jenis

kekerasan seksual ternyata diatur didalam Undang-Undang dan pekerja sosial memastikan bahwa klien sudah mengetahui 9 jenis kekerasan seksual menurut UU TPKS.

#### 6. Termination

Dalam tahap ini, hubungan formal antara praktikan dan klien telah selesai. Praktikan mengucapkan terima kasih kepada klien karena telah bersedia mengikuti *group education* untuk memenuhi tugas *mini project* praktikan. Pada tahap ini juga praktikan dan klien mengambil foto bersama dengan poster yang berisikan infograsi mengenai jenis-jenis kekerasan seksual menurut UU No 12 tahun 2022.



**Gambar 3. Foto Bersama Praktikan dan Klien**

## DISKUSI

Angka kekerasan seksual masih sangat tinggi di Indonesia. Hal tersebut didukung laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) yang mencatat adanya 8.585 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia selama periode 1 Januari 2023 – 27 September 2023. Setelah penantian lama, disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Juga mengatur keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Sudah seharusnya sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual digalakkan di perguruan tinggi karena kasus kekerasan seksual yang berulang kali terjadi di lingkungan tersebut. Oleh karena itu kehadiran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di perguruan tinggi dapat mencegah jatuhnya korban kekerasan seksual. Namun pada kenyataannya, hasil asesmen yang dilakukan praktikan menunjukkan klien belum pernah mendapat pengetahuan tentang kekerasan seksual di kampus bahkan belum pernah mendengar adanya satgas PPKS di perguruan tinggi negeri.

## KESIMPULAN

Dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 2, pengetahuan dan keterampilan praktikan mengenai praktik pekerjaan sosial semakin berkembang. Ditambah dengan pelaksanaan *mini project* yang mengharuskan praktikan untuk terjun langsung melaksanakan praktik pekerjaan sosial. Pelaksanaan *mini project* mulai dari tahapan *engagement* sampai dengan terminasi membuahkan hasil dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan klien terhadap kekerasan seksual dan jenis-jenisnya menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam menjalankan *mini project*, praktikan dihadapkan dengan antusias klien yang tinggi sehingga pelaksanaan *groupwork* dapat berjalan dengan lancar.

## PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Rikson Sianturi dan Murni Gultom yang selalu memberikan perhatian dan doa kepada penulis. Begitu juga kepada saudara dan saudari penulis yaitu Indah Sari Sianturi, Zainal Syahputra Sianturi dan Fajar Anugerah Sianturi yang selalu memberikan kata-kata semangat kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada:

1. Aliansi Sumut Bersatu (ASB) yang telah menjadi tempat pelaksanaan PKL 2 penulis.
2. Staff Aliansi Sumut Bersatu (ASB) yang telah membimbing praktikan selama pelaksanaan PKL 2.
3. Bapak Husni Thamrin selaku Supervisor Sekolah.
4. Bapak Fajar Utama Ritonga selaku dosen pengampu Praktik Kerja Lapangan (PKL) 2.

Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi mulai kegiatan PKL 2, pelaksanaan *mini project* dan publikasi jurnal.

## DAFTAR REFERENSI

Hairani Siregar...[et al.]. *Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) di Kota Medan*. Sleman: Deepublish, 2022.

KOMNAS PEREMPUAN (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949#:~:text=informasi%20yang%20berbeda.-,5.,kasus%2F35%2C72%25>

Adi, Isbandi Rukminto. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar*. 1<sup>st</sup> ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Fajar, Agus, and Mia. *Buku Panduan Praktik Kerja Lapangan 1 dan 2 Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Outcome Base Education (OBE) Model Project-Based Learning (PBL)*. Kesejahteraan Sosial FISIP USU, 2022.
- Taufiqurokhman. *Konsep dan Kajian Ilmu pengetahuan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2008.
- Idrus L. Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 02 (2019): 920-935.
- Husmiati. "Asesmen dalam Pekerjaan Sosial: Relevansi dengan Praktek dan Penelitian (Assesment in Social Work: Is Relevance to the Practice and Research)". *Jurnal Informasi* 17, no. 03 (2012): 177-183.
- Muhamad, Nabilah. (2023, September 27). *Jumlah Laporan Kasus Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia (1 Januari-27 September 2023)*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>
- BPK RI DATABASE PERATURAN. *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>